



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 46 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BELANJA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH  
BAGI KORBAN BENCANA ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana alam, maka perlu memberikan bantuan stimulan perbaikan dan pembangunan rumah bagi korban bencana
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan SPM Perumahan maka Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana secara efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Nunukan.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Belanja Bantuan Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Stimulan adalah Bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi atau relokasi rumah terdampak bencana alam.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam.
8. Relokasi adalah pembangunan rumah baru yang terdampak bencana alam di lokasi lain yang aman dari bencana alam.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima bantuan.
11. Penerima Bantuan adalah Masyarakat yang mengalami kerusakan rumah tinggal milik sendiri akibat bencana alam.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor.
16. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat informasi penggunaan dana jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.
17. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh TFL sebelum menarik dana bantuan dari rekening penerima bantuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terkena Bencana Alam dan pedoman dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Stimulan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Nunukan dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Tujuan dari Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu:
  - a. Tertib, bantuan harus disalurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran;
  - b. Efisien, bantuan harus disalurkan dengan menggunakan sumber daya secara hemat dan bijaksana agar dapat menjangkau lebih banyak korban dan memberikan manfaat yang maksimal;
  - c. Ekonomis, bantuan harus disalurkan dengan menggunakan bahan bangunan yang berkualitas dan terjangkau agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi korban tanpa harus membebani Masyarakat;
  - d. Efektif, bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan korban agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi korban;
  - e. Transparan adalah bantuan harus disebarluaskan secara luas dan terbuka agar membangun kepercayaan Masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan;
  - f. Akuntabel, proses penyaluran bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat dan tidak ada penyimpangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bentuk dan Besaran
- b. Syarat Penerima
- c. Kriteria Belanja Bantuan Stimulan
- d. Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
- e. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi
- f. Pendanaan

## BAB IV BENTUK DAN BESARAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan Stimulan diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria tingkat kerusakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V  
SYARAT PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan diberikan kepada korban Bencana dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Desa/ Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan secara nyata tinggal di Desa/Kelurahan tersebut dengan persetujuan kepala desa/kelurahan setempat;
  - b. berpenghasilan dibawah upah minimum Provinsi;dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;
  - c. menempati rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lain yang sah;
  - d. tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dalam status sengketa keperdataan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat ;
  - e. tidak memiliki bangunan lain di wilayah Kabupaten Nunukan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat ; dan
  - f. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan secara swadaya dan membentuk KPB.
- (2) KPB terdiri atas:
  - a. unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
  - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - c. anggota KPB bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama; dan
  - d. ditetapkan oleh kepala Desa /lurah.

BAB VI  
KRITERIA BELANJA BANTUAN STIMULAN

Pasal 6

- (1) Jenis Belanja Bantuan Stimulan yaitu:
  - a. Rehabilitasi; dan
  - b. Relokasi.
- (2) Belanja Bantuan Stimulan berupa Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada korban Bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kriteria Rehabilitasi ringan yaitu:
    1. bangunan masih berdiri;
    2. tidak ada kerusakan pada struktur utama bangunan;
    3. secara fisik mengalami kerusakan 30% s/d 40% (tiga puluh sampai dengan empat puluh persen )dari keseluruhan bangunan; dan
    4. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
  - b. kriteria Rehabilitasi sedang yaitu:
    1. bangunan masih berdiri;
    2. sebagian struktur utama bangunan rusak;
    3. kerusakan sedang 41% s/d 70% (empat puluh satu persen sampai dengan tujuh puluh persen )dari keseluruhan bangunan; dan
    4. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (2) Belanja Bantuan Stimulan berupa Relokasi (rusak berat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada korban Bencana dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. bangunan masih berdiri/robok;
  - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
  - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;

- d. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen);
  - e. komponen penunjang lainnya rusak berat; dan
  - f. membahayakan/beresiko jika difungsikan.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

- (1) Identifikasi dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis calon KPB dilakukan oleh TFL pada Dinas dan perangkat Desa/Kelurahan setempat.
- (2) TFL ditunjuk oleh Dinas berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 8

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi bantuan.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima Bantuan.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. pelaporan kegiatan.

### Pasal 9

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
  - b. verifikasi calon Penerima Bantuan;
  - c. kesepakatan calon Penerima Bantuan; dan
  - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
  - a. menentukan calon Penerima Bantuan;
  - b. membentuk KPB; dan
  - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan.

## Pasal 10

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Stimulan sebagai berikut:
  - a. Dinas melakukan identifikasi, verifikasi, klasifikasi dan validasi calon Penerima Bantuan bersama TFL;
  - b. Pemohon mengajukan permohonan Usulan Calon Penerima Bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah;
  - c. Penyaluran dan/atau penyerahan Belanja Bantuan Stimulan didasarkan pada daftar Penerima Bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
  - d. TFL dengan diketahui oleh Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas;
  - e. Dinas memverifikasi, merekap dan menginventarisir permohonan pencairan yang dituangkan berdasarkan Permohonan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam Berita Acara verifikasi permohonan dana,;
  - f. Bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada Dinas mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
  - g. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kepala BPKAD;
  - i. Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan Surat Perintah Membayar dan dokumen pendukung yang benar, sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - j. Kepala BPKAD membuat surat pengantar kepada bank penyalur untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Penerima Bantuan setelah surat perintah pencairan dana diterbitkan; dan
  - k. Penyaluran Belanja Bantuan Stimulan dilakukan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing Penerima Bantuan.
- (2) Format tata cara penyaluran Belanja Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Belanja Bantuan Stimulan dilaksanakan pekerjaannya oleh TFL.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Stimulan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan pencairan dana dilampiri surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan RPD Belanja Bantuan Stimulan;
  - b. Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan TFL;
  - c. berita acara permintaan pencairan dana;
  - d. DRPB2;
  - e. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;

- f. foto fisik keadaan 0% (nol persen); dan
  - g. fotokopi rekening Penerima Bantuan pada bank yang ditunjuk.
- (4) Pemindahbukuan Belanja Bantuan Stimulan dari rekening Penerima Bantuan ke rekening toko bangunan untuk pembelian bahan bangunan atau material dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembelian bahan bangunan atau material pada Tahap I dilakukan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I dari Dinas;
  - b. Berita Acara penunjukan toko bangunan atau material;
  - c. DRPB2 Tahap I;
  - d. foto fisik keadaan 0% (nol persen);
  - e. fotokopi rekening Penerima Bantuan pada bank yang ditunjuk; dan
  - f. fotokopi rekening toko bangunan atau material yang ditunjuk.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembelian bahan bangunan atau material pada Tahap II dilakukan sebesar 70 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II dari Dinas;
  - b. Berita Acara penunjukan toko bangunan atau material;
  - c. DRPB2 Tahap II;
  - d. Laporan penggunaan dana Tahap I;
  - e. foto fisik keadaan minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - f. fotokopi rekening Penerima Bantuan pada bank yang ditunjuk; dan
  - g. fotokopi rekening toko bangunan atau material yang ditunjuk.
- (7) Pembayaran untuk upah tukang kegiatan Belanja Bantuan stimulan dilakukan setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen).

#### Pasal 12

- (1) TFL kegiatan Belanja Bantuan Stimulan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. tanda bukti transaksi pengeluaran/pembelanjaan sesuai Realisasi Penggunaan Dana dan DRPB2, yang dibuktikan dengan kuitansi dan nota belanja yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. kwitansi dan Berita Acara penggunaan dana Belanja Bantuan Stimulan dari Penerima Bantuan kepada; dan
  - c. laporan progres yang memuat foto rumah kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) dengan ketentuan pengambilan foto rumah tampak depan, samping kanan dan kiri serta belakang rumah.
- (3) Pertanggungjawaban Dinas atas penggunaan Belanja Bantuan Stimulan melampirkan:
  - a. usulan/permohonan tertulis dari calon Penerima Bantuan;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar Penerima Bantuan;
  - c. pakta integritas dari Penerima Bantuan; dan
  - d. berita acara serah terima pekerjaan.

### BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan.

- (2) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah C.q. Bagian Pembangunan dan Inspektorat paling lambat 31 Desember di tahun yang sama.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
BELANJA BANTUAN STIMULAN  
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI  
RUMAH BAGI KORBAN BENCANA  
ALAM

A. Identifikasi, Verifikasi, Klasifikasi dan Falidasi Calon Penerima Bantuan

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA DALAM  
RANGKA .....  
BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA ALAM  
Tahun .....

DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga \*), bertempat di ..... dengan dihadiri oleh peserta sebanyak ..... orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga\*) :

\*) coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/  
REMBUK WARGA  
DALAM RANGKA .....  
BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA ALAM  
Tahun .....

Desa/Kel. : ..... Hari : .....

Kecamatan : ..... Tanggal : .....

Kab/Kota : ..... Tempat : .....

..... Acara : .....

| No | Nama | Jabatan/ Unsur | Alamat | TandaTangan |
|----|------|----------------|--------|-------------|
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |
|    |      |                |        |             |

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :.....

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| FOTO KEGIATAN       | FOTO KEGIATAN       |
| KETERANGAN KEGIATAN | KETERANGAN KEGIATAN |

## IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

Nomor BNBA :  
 Nama Penerima Bantuan :  
 Nomor KTP :  
 Alamat : Desa/Kelurahan  
 : Kecamatan : Kabupaten/Kota  
 :

|   |  |
|---|--|
| 1   | Bentuk Swadaya :<br>.....<br>Besaran/Jumlah :<br>..... |
| <div style="border: 1px dashed black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;">                     FOTO BENTUK SWADAYA                 </div> |  |

|   |  |
|---|--|
| 2   | Bentuk Swadaya :<br>.....<br>Besaran/Jumlah :<br>..... |
| <div style="border: 1px dashed black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;">                     FOTO BENTUK SWADAYA                 </div> |  |

|   |  |
|---|--|
| 3   | Bentuk Swadaya :<br>.....<br>Besaran/Jumlah :<br>..... |
| <div style="border: 1px dashed black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;">                     FOTO BENTUK SWADAYA                 </div> |  |

|   |  |
|---|--|
| 4   | Bentuk Swadaya :<br>.....<br>Besaran/Jumlah :<br>..... |
| <div style="border: 1px dashed black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;">                     FOTO BENTUK SWADAYA                 </div> |  |

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

..... 20.....  
 Calon Penerima Bantuan,

(.....)

Mengetahui dan menyetujui,  
 Kepala Desa/Lurah

(.....)



Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)
12. (.....)
13. (.....)
14. (.....)
15. (.....)
16. (.....)
17. (.....)
18. (.....)
19. (.....)
20. (.....)

Mengetahui, Kepala  
Desa/Lurah

(nama lengkap dan tanda tangan)

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH  
KORBAN BENCANA ALAM PERSEORANGAN  
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

| NO | NO. BNBA | NAMA     | JENIS KELAMIN | NO. KTP          | ALAMAT TEMPAT TINGGAL | Keselamatan Bangunan |       |             |            |             |                         |                 |       |        | Kecukupan ruang | Kesehatan   |                |     | Kesanggupan Berswadaya |       | Catatan                         | HASIL REMBUG      |                         |
|----|----------|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------------|----------------|-----|------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
|    |          |          |               |                  |                       | Komponen Struktural  |       |             |            |             | Komponen Non Struktural |                 |       |        |                 | Pengkawasan | Pencahayaannya | MCK | Ya                     | Tidak |                                 | DIREKOMEN DASIKAN | TIDAK DIREKOMEN DASIKAN |
|    |          |          |               |                  |                       | Pondasi              | Sloof | Tiang/Kolom | Ring Balok | Rangka Atap | Penutup Atap            | Dinding Pengisi | Kusen | Lantai |                 |             |                |     |                        |       |                                 |                   |                         |
| 1  | 2        | 3        | 4             | 5                | 6                     | 7                    | 8     | 9           | 10         | 11          | 12                      | 13              | 14    | 15     | 16              | 17          | 18             | 19  | 20                     | 21    | 22                              | 23                | 24                      |
| 1  | 1        | SARMJAH  | P             | 3601234106730003 | KP CAHAYA RT 01 RW 01 |                      |       |             |            |             |                         |                 |       |        |                 |             |                |     |                        |       | KTP Mati, akan mengurus ke desa |                   |                         |
|    |          | OK       | OK            | OK               | OK                    |                      |       |             |            |             |                         |                 |       |        |                 |             |                |     |                        |       |                                 |                   |                         |
| 2  | 2        | SUKIMI   | P             | 3601235101880002 | KP CAHAYA RT 01 RW 01 |                      |       |             |            |             |                         |                 |       |        |                 |             |                |     |                        |       |                                 |                   |                         |
|    |          | SUKIMI   | OK            | OK               | OK                    |                      |       |             |            |             |                         |                 |       |        |                 |             |                |     |                        |       |                                 |                   |                         |
| 3  | 3        | MAEMUD   | P             | 3601235710890001 | KP CAHAYA RT 01 RW 01 |                      |       |             |            |             |                         |                 |       |        |                 |             |                |     |                        |       |                                 |                   |                         |
|    |          | MAIMUNAH | OK            | 3601235720890000 | OK                    |                      |       |             |            |             |                         |                 |       |        |                 |             |                |     |                        |       |                                 |                   |                         |

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

....., ..... 20..

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

B. Usulan Calon Penerima Bantuan Kepada Pemerintah Daerah

KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK BANTUAN  
RUMAH KORBAN BENCANA ALAM (BANTUAN  
RUMAH KORBAN BENCANA ALAM)

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB).....(nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam sesuai ketentuan
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan
4. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam
5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam
9. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam.
10. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.

.....,.....,.....20...

Sekretaris

Bendahara

Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota :

(.....)

(.....)

(.....)

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(\*) .....  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH  
KORBAN BENCANA ALAM TAHUN 20..

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal .....  
perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan kegiatan Bantuan Rumah  
Korban Bencana Alam;  
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah  
memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang  
Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Rumah Korban  
Bencana Alam Tahun 20..
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan tentang Bantuan Stimulan  
.....Korban Bencana Alam di Kabupaten Nunukan Nomor.....;  
2. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor :..... tentang  
Penetapan Lokasi dan Besaran BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH \*) ..... TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH  
KORBAN BENCANA ALAM TAHUN 20..

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan Rumah Korban Bencana Alam yang  
selanjutnya disebut KPB ..... \*\*), dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tabel berikut

| No.         | Nama          | Alamat         | Jenis<br>Bantuan<br>(PKRS/<br>PBR) | Besar<br>Bantuan<br>(Rp) | Struktur<br>Keanggotaan            |
|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.          | .....<br>.... | .....<br>..... |                                    |                          | Ketua merangkap<br>anggota         |
| 2.          |               |                |                                    |                          | Sekretaris<br>merangkap<br>anggota |
| 3.          |               |                |                                    |                          | Bendahara<br>merangkap<br>anggota  |
| 4.          |               |                |                                    |                          | Anggota                            |
| dst.<br>11. |               |                |                                    |                          | Anggota                            |

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya  
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : .....  
TANGGAL : .....  
KEPALA DESA/LURAH \*) .....

Stempel

(namalengkap,NIP,dantandatangan)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya



BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20...., bertempat di ..... Desa/Kelurahan ....., telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan : .....  
Pemilik Toko : .....  
Alamat : .....

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: ..... tanggal ..... dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor ..... tanggal ..... / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang \*)
2. rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....)  | 2. (.....)  | 3. (.....)  |
| 4. (.....)  | 5. (.....)  | 6. (.....)  |
| 7. (.....)  | 8. (.....)  | 9. (.....)  |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |
| 16. (.....) | 17. (.....) | 18. (.....) |
| 19. (.....) | 20. (.....) |             |

\*) Isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH  
KORBAN BENCANA ALAM

....., ..... 20....

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .....

Satuan Kerja .....

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam Tahun  
20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
.....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni \*);
5. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Korban Bencana Alam atau bantuan sejenis dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah \*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja \*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah \*);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang);
- e. surat pernyataan mengikuti program; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

## SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Umur :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa

(kota), (tanggal-bulan-tahun)  
Yang membuat pernyataan,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

(KOP DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor : .....

Yang bertanda tangan ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai .....(Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam), berupa tanah kering dengan batas-batas :  
Utara :  
Timur :  
Selatan :  
Barat :  
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :  
..... (Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam)  
Alamat....., Desa/Kel.....  
Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan .....
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama ..... (Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib \*)

.....  
Kepala Desa/Lurah .....

(nama lengkap dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN PERMOHONAN  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA  
ALAM**

Nama : ..... Umur  
: ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
.....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Korban Bencana Alam atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni \*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Rumah Korban Bencana Alam \*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
  - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
  - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan

Bantuan Umah Korban Bencana Alam, yaitu:

- 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening;
- 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..

Yang menyatakan

(.....)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

KUITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen ..... Satuan Kerja .....

Jumlah Uang : ..... (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Stimulan Rumah Korban Bencana Alam bagi Penerima Bantuan Atas Nama ..... Dasa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota .....

Jumlah : Rp.....

....., ..... 20....

Yang Menerima,


|                      |
|----------------------|
| Materai<br>Rp 6000,- |
|----------------------|

.....



## SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana  
Alam

Nomor BNBA :  
 Nomor KTP :  
 Nama Penerima Bantuan :  
 Alamat : Desa/Kelurahan  
 : Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :



### A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

|   |   |   |
|---|---|---|
| FOTO KOMPONEN RUMAH YANG<br>AKAN DIPERBAIKI | SKETSA  | FOTO KOMPONEN RUMAH YANG<br>AKAN DIPERBAIKI |
| FOTO KOMPONEN RUMAH YANG<br>AKAN DIPERBAIKI |    | FOTO KOMPONEN RUMAH YANG<br>AKAN DIPERBAIKI |
| FOTO KOMPONEN RUMAH YANG<br>AKAN DIPERBAIKI |  | FOTO KOMPONEN RUMAH YANG<br>AKAN DIPERBAIKI |

| Kondisi Awal         |   | Rencana Usulan       |   |
|----------------------|---|----------------------|---|
| Ukuran rumah         | : m <sup>2</sup>                                | Ukuran rumah         | : m <sup>2</sup>                                |
| Kondisi Struktur     |   | Kondisi Struktur     |   |
| - Pondasi            | :   | - Pondasi            | :   |
| - Sloof              | :   | - Sloof              | :   |
| - Kolom/tiang        | :   | - Kolom/tiang        | :   |
| - Ring balok         | :   | - Ring balok         | :   |
| - Kerangka atap      | :   | - Kerangka atap      | :   |
| Kondisi Non Struktur |   | Kondisi Non Struktur |   |
| - Penutup Atap       | :   | - Penutup Atap       | :   |
| - Dinding pengisi    | :   | - Dinding pengisi    | :   |
| - Kusen              | :   | - Kusen              | :   |
| - Lantai             | :   | - Lantai             | :   |
| Pencahayaan          | : %   | Pencahayaan          | : %   |
| Penghawaan           | : %   | Penghawaan           | : %   |
| Ketersediaan MCK     | :   | MCK                  | :   |
| Titik Koordinat      | : ....°.....'....." LU<br>.....°.....'....." BT | Titik Koordinat      | : ....°.....'....." LU<br>.....°.....'....." BT |

Difasilitasi oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,  
Ketua KPB

Diajukan oleh,  
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

PPTK

Pejabat Pembuat  
Komitmen,

(.....)

(.....)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM**

Nomor BNBA : .....

Nomor KTP : .....

Nama Penerima Bantuan : .....

Alamat : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Jenis Kegiatan :

| NO  | URAIAN PEKERJAAN                       | VOLUME         | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) | SUMBER DANA/BAHAN |            |                             |
|-----|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|     |  |                |                   |                  | BANTUAN RUMAH     | SWADAYA    |                             |
|     |  |                |                   |                  |                   | Dana Tunai | Memakai Bahan Bangunan Lama |
| I   | Pekerjaan Persiapan                    |                |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Bongkar Rumah Lama                     | ls             |                   |                  |                   |            | Gotong Royong KPB           |
| II  | Pekerjaan Pondasi                      |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1   | Galian Tanah Pondasi                   | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 2   | Urugan Pasir                           | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 3   | Pasangan Pondasi                       | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Semen @ 50 kg                          | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Pasir Beton                            | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Batu Kali                              | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 4   | Urugan kembali                         | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| III | Pekerjaan Sloof                        |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1   | Pekerjaan bekisting                    | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 2   | Cor Beton Sloof, Ukuran.....           |                |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI            | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Besi beton Φ 8 mm SNI                  | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Semen @ 40 kg / 50 kg                  | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Pasir Beton                            | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Batu Pecah                             | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| IV  | Pekerjaan Kolom                        |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1   | Pekerjaan bekisting                    | M <sup>2</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 2   | Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m | Bh             |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI            | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Besi beton Φ 8 mm SNI                  | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Semen @ 40 kg / 50 kg                  | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Batu pecah                             | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| V   | Dinding Permanen                       |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1   | Tembok                                 | M <sup>2</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Pasir Pasang                           | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Semen @ 40 kg / 50 kg                  | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Batu Bata atau Batako                  | Bh             |                   |                  |                   |            |                             |
| 2   | Pekerjaan Plester                      |                |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Pasir Pasang                           | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Semen @ 40 kg / 50 kg                  | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
| 3   | Papan                                  |                |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Papan, Ukuran.....                     | Lbr            |                   |                  |                   |            |                             |
|     | Kayu, Ukuran.....                      | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
| VI  | Pekerjaan Pintu dan Jendela            |                |                   |                  |                   |            |                             |

| NO   | URAIAN PEKERJAAN                               | VOLUME         | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) | SUMBER DANA/BAHAN |            |                             |
|------|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|      |  |                |                   |                  | BANTUAN RUMAH     | SWADAYA    |                             |
|      |  |                |                   |                  |                   | Dana Tunai | Memakai Bahan Bangunan Lama |
|      | Kusen Pintu, Ukuran.....                       | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kusen Jendela, Ukuran.....                     | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kusen Ventilasi, Ukuran.....                   | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Daun Pintu Kayu, Ukuran.....                   | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Daun Jendela Kayu, Ukuran.....                 | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Daun Jendela Kaca, Ukuran.....                 | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Handle Pintu dan Kunci Pintu                   | Set            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Handle Jendela dan Kunci Jendela               | Set            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Engsel Pintu                                   | Set            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Engsel Jendela                                 | Set            |                   |                  |                   |            |                             |
| VII  | Ring Balok                                     |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1    | Pekerjaan bekisting                            | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 2    | Pekerjaan Cor Beton                            |                |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Besi beton Φ 10 mm SNI                         | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Besi beton Φ 8 mm SNI                          | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Semen @ 40 kg / 50 kg                          | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Pasir beton                                    | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Batu pecah                                     | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| VIII | Pekerjaan Struktur Atap                        |                |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran .....            | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kayu gapit, Ukuran .....                       | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kayu gordeng, Ukuran .....                     | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kayu Reng dan Usuk, Ukuran .....               | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
| IX   | Pekerjaan Penutup Atap                         |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1    | Penutup Atap                                   |                |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau | Lbr            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Genteng  | Bh             |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan      | Lbr            |                   |                  |                   |            |                             |
| 2    | Bubungan Atap                                  | Bh             |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Seng   | Lbr            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Genteng  | Bh             |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan      | Lbr            |                   |                  |                   |            |                             |
| 3    | Listplang papan, Ukuran.....                   | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| X    | Pekerjaan Lantai                               |                |                   |                  |                   |            |                             |
| 1    | Lantai Rabat Campuran minimal 1:5, T=.....     | M <sup>2</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Semen @ 40 kg / 50 kg                          | Zak            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Pasir pasang                                   | M <sup>3</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
| 2    | Lantai Papan                                   | M <sup>2</sup> |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Papan, Ukuran.....                             | Lbr            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kayu, Ukuran.....                              | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
| XI   | MCK  |                |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Septic Tank                                    | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Closet Jongkok                                 | Unit           |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Pipa Air Bersih, Ukuran.....                   | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Pipa Air Kotor, Ukuran.....                    | Btg            |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Kran   | Bh             |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Pintu Kamar Mandi                              | Set            |                   |                  |                   |            |                             |
| XII  | Lain-lain                                      |                |                   |                  |                   |            |                             |
|      | Paku   | Kg             |                   |                  |                   |            |                             |

| NO     | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) | SUMBER DANA/BAHAN |            |                             |
|--------|------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|        |                  |        |                   |                  | BANTUAN RUMAH     | SWADAYA    |                             |
|        |                  |        |                   |                  |                   | Dana Tunai | Memakai Bahan Bangunan Lama |
|        | Kawat            | Kg     |                   |                  |                   |            |                             |
|        | dll              |        |                   |                  |                   |            |                             |
| XIII   | Upah Kerja       |        |                   |                  |                   |            |                             |
|        | Tukang           | Oh     |                   |                  |                   |            |                             |
|        | Pembantu Tukang  | Oh     |                   |                  |                   |            |                             |
| JUMLAH |                  |        |                   |                  | Rp.               | Rp.        | Rp.                         |

....., ..... 20..

Difasilitasi oleh,  
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh,  
 Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

PPTK

Pejabat Pembuat  
 Komitmen,

(.....)

(.....)

**LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN  
REHABILITASI RUMAH KORBAN  
BENCANA ALAM BERUPA UANG UNTUK  
PERSEORANGAN**

Desa/Kelurahan : .....

Kabupaten/Kota : ..... Provinsi

: .....

Jumlah Penerima Bantuan : .....orang

| No | Nama Calon Penerima | Nomor BNBA | NIK | Alamat | PKRS/<br>PBRS | Kelengkapan |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Rekomendasi |       |
|----|---------------------|------------|-----|--------|---------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------|-------|
|    |                     |            |     |        |               | A1          | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | Ya          | Tidak |
| 1  |                     |            |     |        |               |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |             |       |
| 2  |                     |            |     |        |               |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |             |       |
|    |                     |            |     |        |               |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |             |       |
| n  |                     |            |     |        |               |             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |             |       |

**Keterangan**

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat pernyataan penghasilan
- A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

- A6. Surat pernyataan mengikuti program
- A7. Lembar verifikasi RTLH/Kebutuhan Rumah
- A8. Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis
- A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A10. Kuitansi

**Rekomendasi Verifikator**

| No | Level                       | Nama dan NIP | Tanda Tangan &<br>Stempel<br>Lembaga/Instansi | Tanggal | Keterangan/Catatan |
|----|-----------------------------|--------------|---|---------|--------------------|
| 1  | Tenaga Fasilitator Lapangan |              |   |         |                    |
| 2  | PPTK                        |              |   |         |                    |

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN  
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA  
ALAM

No : ..... 20..  
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima

BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA ALAM Desa/Kelurahan

Lampiran : .....

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
.....  
Di  
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal Bantuan Rumah Korban Bencana Alam yang dilakukan bersama Tenaga Fasilitator Kabupaten ....., dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam di:

Desa/Kelurahan :.....  
Kabupaten/Kota :.....  
Provinsi :.....  
Jumlah Penerima Bantuan :..... orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Rumah Korban Bencana Alam.
2. Proposal Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam.

Selanjutnya kami bersedia:

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Korban Bencana Alam ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

PPTK

(.....)  
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati .....

C. Permohonan Pencairan Dana

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

No : .....  
.....,20.....  
Perihal : .....  
Lampiran : .....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas  
.....  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan progress penyaluran material/ pembangunan fisik bantuan Rumah Korban Bencana Alam sudah mencapai.....%, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana upah tukang/material kepada penerima bantuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kepala Desa

Tenaga Fasilitator Lapangan

.....

.....

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,  
  
NUNUKARUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007